

Sosialisasi Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha

Ahmad Hidayat

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK

Bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas

Jakarta, 9 April 2019

TUGAS OJK

PENGATURAN & PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN



AYO ke BANK

PERBANKAN



MARI
Berasuransi

**INDUSTRI KEUANGAN
NON BANK**



Tuk
Nabung
Saham

PASAR MODAL

Bank Umum
Konvensional

Bank Umum Syariah

Bank Perkreditan Rakyat
(BPR) Konvensional

Bank Perkreditan Rakyat
(BPR) Syariah



Perasuransian



Lembaga Pembiayaan



Dana Pensiun



Lembaga Jasa
Keuangan Lainnya

Emiten & Perusahaan
Publik

Wakil Perusahaan Efek

Lembaga dan Profesi
Penunjang

Perusahaan Efek &
Manajer Investasi

Pasar Modal Syariah

Perekonomian Domestik dan Kondisi Industri Jasa Keuangan

KEBIJAKAN
FISKAL

SEKTOR RIIL & PERTUMBUHAN EKONOMI (tahun 2018)

- Pertumbuhan Ekonomi 5,17% yoy
- Inflasi 3,13% yoy
- Pertumbuhan Kredit Perbankan 11,75% yoy
- Pertumbuhan DPK 6,45% yoy

KEBIJAKAN
MONETER

Data Tahun 2018
Sumber : OJK


OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
REGULATOR PENGAWAS LEMBAGA JASA KEUANGAN
YANG TERINTEGRASI

Total nilai IJK yang diawasi OJK sangatlah besar ...

PERBANKAN

Bank Umum

- 115 Bank & 31.618 Kantor
- Aset: Rp8.068 T

BPR

- 1.597 BPR & 6.273 Kantor
- Aset: Rp136 T

PASAR MODAL

Jumlah Emiten : 619 Perusahaan
Kapitalisasi Pasar : Rp7.023 T
NAB Reksadana: Rp505,39 T

IKNB

Aset IKNB: Rp2.354 T
Aset Perush. Asuransi : RP1.252 T
Aset Lembaga Pembiayaan: RP590 T
Aset Dana Pensiun: Rp229 T
Aset Lainnya: Rp240 T

OJK & GOVERNANCE



- UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK menekankan pentingnya Indonesia memiliki sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil, yang mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
- Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu hal yang diperlukan adalah implementasi praktik tata kelola yang baik, yang bermuara kepada peningkatan kinerja industri jasa keuangan dan terciptanya sistem keuangan nasional yang sehat.

Budaya Kerja INPRESIV



Internalisasi dan penerapan nilai-nilai strategis sebagai budaya kerja dalam keseharian perilaku insan OJK...

- INtegritas
- PRofEsionalisme
- Sinergi
- Inklusif
- Visioner

WBS OJK

English | Tentang OJK | FAQ | OJK-Pedia | Kontak | Login

Search...

Publik | Bisnis | Pers

PERBANKAN | PASAR MODAL | IKNB | SYARIAH | KONSUMEN | REGULASI | DATA DAN STATISTIK | BERITA DAN KEGIATAN | #VISITOJK

LAPORAN TAHUNAN OJK 2015 Memacu Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Jasa Keuangan yang Kontributif, Stabil dan Inklusif

OJK TV LIVE STREAMING 13 Januari 2017 | 20.00 WIB

PERTEMUAN TAHUNAN PELAKU INDUSTRI JASA KEUANGAN 2017 Saksikan di

Sikapi Uangmu | sikepo | SIPO Sistem Informasi Pemerintahan OJK | Whistleblowing System | Keuangan Syariah | APU-PPT | OJK Sustainable Finance

BERITA

Siaran Pers: OJK: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Meningkat
24 JANUARI 2017

Siaran Pers: OJK Cegah Kegiatan Investasi yang Tidak Jelas Ijinnya
20 JANUARI 2017

Siaran Pers: OJK Keluarkan Kebijakan Khusus Perbankan untuk Kabupaten Pidie Jaya, Kota Bima, dan Kabupaten Karo
20 JANUARI 2017

Siaran Pers: OJK Terbitkan Panduan Penyelenggaraan Kantor Digital untuk Wujudkan Perbankan Digital di Indonesia
19 JANUARI 2017

REGULASI

REGULASI TERBARU

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.04/2017

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.03/2017

Pemintaan Tanggapan Masyarakat atas Rancangan POJK tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum

Pemintaan Tanggapan Masyarakat atas Rancangan POJK tentang Bank Perantara

Informasi Rancangan

PENGUMUMAN PEMENANG LOMBA KARYA TULIS & FOTO JURNALISTIK

Laporan Pelanggaran Pihak Internal OJK ke OJK WBS OJK WHISTLEBLOWING SYSTEM

OJK FINANCIAL PR FORUM 2016

EMBRACING THE NEW ERA: REBUILDING TRUST IN FINANCIAL SERVICES
Senin, 7 November 2016
Download file

Pengelolaan WBS Di OJK:

1. Dikelola secara independen oleh pihak eksternal OJK.
2. Jaminan kerahasiaan pelapor.
3. Survei persepsi stakeholder.
4. Maturity Assessment oleh konsultan pengelola WBS

Upaya Lainnya ...



Pelaporan e-LHKPN dari level Staf sampai dengan Anggota Dewan Komisioner



Penandatanganan Pakta Integritas, dimulai dari Anggota Dewan Komisioner sebagai implementasi tone from the top




Program Pengendalian Gratifikasi oleh UPG, antara lain sosialisasi, pengelolaan pelaporan, dll.



GPAF

(Grup Penanganan Anti Fraud)


Upaya Lainnya ...



Pembentukan Komite Etik Level Governance dan Level Manajemen yang diketuai oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK



Survei Penilaian Integritas (SPI) OJK, bekerjasama dengan KPK



Penghargaan dari KPK ...



Penghargaan dari KPK

1. Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik Tahun **2018**, 2017 & 2016
2. Penerapan LHKPN Terbaik Tahun **2018** & 2017

Upaya di Eksternal OJK

Fungsi pengaturan OJK untuk mendorong integritas IJK :

- Kewajiban penerapan strategi *anti fraud* di perbankan, perasuransian dan perusahaan pembiayaan.
- Ketentuan pelaksanaan GCG di perbankan, perasuransian, perusahaan terbuka dan perusahaan pembiayaan
- *Roadmap GCG* untuk perusahaan terbuka.
- OJK berperan aktif dalam penyusunan "*The New G20/OECD Principles Of Corporate Governance (CG)*" pada tahun 2016.



Di Sektor Perbankan

Sektor Perbankan,

melalui **Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tahun 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum**, dengan pokok-pokok pengaturan sebagai berikut:

wajib memiliki dan menerapkan strategi anti Fraud yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, potensi, jenis, dan risiko Fraud serta didukung sumber daya yang memadai.

Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya Fraud, Bank perlu menerapkan Manajemen Risiko dengan penguatan yang fokus pada beberapa aspek, yang paling kurang mencakup Pengawasan Aktif Manajemen, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban, dan Pengendalian dan Pemantauan.

Strategi anti Fraud yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian Fraud, memiliki 4 (empat) pilar yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Bank wajib menyampaikan Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud setiap semester, dan laporan kejadian Fraud yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui.

Di Sektor IKNB

Sektor IKNB,

untuk Asuransi melalui **Surat Edaran OJK Nomor 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian Fraud, Penerapan Strategi Anti Fraud, dan Laporan Strategi Anti Fraud** Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah, dengan pokok-pokok pengaturan sebagai berikut:



- a. Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya Fraud, Perusahaan atau Unit Syariah wajib melaksanakan **fungsi pengendalian Fraud dan menerapkan Strategi Anti Fraud**.
- b. Perusahaan atau Unit Syariah **membentuk unit** atau fungsi yang bertugas menangani pengendalian Fraud dalam organisasi Perusahaan atau Unit Syariah.
- c. Perusahaan atau Unit Syariah wajib menerapkan **strategi anti Fraud** yang meliputi Pencegahan, Deteksi, Investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.
- d. Perusahaan atau Unit Syariah wajib menyampaikan **laporan Strategi Anti Fraud** sebagai bagian laporan berkala perusahaan perasuransian, dan laporan setiap Fraud yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Perusahaan atau Unit Syariah, pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau perusahaan ceding termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak manajemen perusahaan menandatangani dokumen pelaporan Fraud.



Di Sektor Pasar Modal

Sektor Pasar Modal,

untuk Emiten/Perusahaan Terbuka melalui **Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka**, dengan pokok-pokok pengaturan sebagai berikut:



- a. Pada Laporan Tahunan, Perusahaan Terbuka wajib mengungkapkan **penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka** dan/atau menjelaskan alasan tidak diterapkannya Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (*comply or explain approach*).
 - b. Pendekatan *comply or explain* dipilih dengan pertimbangan karakteristik industri masing-masing Emiten cukup beragam sehingga jika dianggap penting maka akan diwajibkan oleh regulator industrinya.
- c. Sebagai contoh 2 (dua) dari 25 (dua puluh lima) Rekomendasi penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yaitu:

- 1) Perusahaan Terbuka memiliki **kebijakan anti korupsi dan anti fraud**, dengan rincian pengaturan:
 - a) Kebijakan anti korupsi dan anti fraud dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri.
 - b) Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka.
 - c) Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.



- 2) Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan **sistem whistleblowing**, dengan rincian pengaturan:
 - a) Kebijakan sistem *whistleblowing* yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka.
 - b) Kebijakan sistem *whistleblowing* mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem *whistleblowing*, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.




Pengaturan OJK terkait Anti Fraud dan Anti Korupsi di IJK

Pengaturan dan pengawasan
yang efektif dari OJK terhadap
tata kelola lembaga jasa
keuangan



Berdampak pada pencegahan digunakannya industri
jasa keuangan sebagai media para pelaku kejahatan
untuk melakukan transaksi yang mengarah ke tindak
pidana korupsi hingga tindak pidana pencucian uang
dan pendanaan terorisme.



Terwujudnya industri jasa keuangan yang kredibel,
bersih, dan terpercaya





Terima Kasih